



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAH DI DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DINKES

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAU INSENTIF
BAGI DOKTER YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN/ATAU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa pemberian tambahan penghasilan atau insentif bagi Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja, dan kesejahteraan dalam rangka pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong;
 - bahwa Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong memenuhi kriteria diberikan tambahan penghasilan atau insentif;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai pemberian tambahan penghasilan atau insentif bagi Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Atau Insentif Bagi Dokter Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Dan/Atau Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAU INSENTIF BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN/ATAU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong yang menyelenggarakan Pola Pengelolaan Keuangan secara Badan Layanan Umum Daerah.
5. Dokter adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
7. Insentif adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian insentif, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dengan status Pegawai Kontrak atau Pegawai Tidak Tetap untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.
10. Kelangkaan profesi adalah keterampilan khusus dan langka yang diemban oleh Tenaga Medis PNS atau Non PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

11. Kondisi kerja adalah lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi bagi Tenaga Medis PNS atau Non PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
12. Disiplin adalah perilaku PNS dan/atau Non PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS dan/atau Non PNS.
14. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS dan/atau Non PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.
15. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan atau insentif.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Kepala SPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
20. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN ATAU INSENTIF

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Dokter PNS atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak pada Puskesmas
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tenaga medis, meliputi :
 - 1) dokter;
 - 2) dokter gigi;
 - 3) dokter spesialis (termasuk dokter residen); dan
 - 4) dokter gigi spesialis.
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;

- e. tenaga kefarmasian, meliputi :
 - 1) apoteker; dan
 - 2) tenaga teknis kefarmasian.
- f. Dokter masyarakat, meliputi :
 - 1) epidemiolog kesehatan;
 - 2) tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 - 3) pembimbing kesehatan kerja;
 - 4) tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
 - 5) tenaga biostatistik dan kependudukan; dan
 - 6) Dokter reproduksi dan keluarga.
- g. Dokter lingkungan, meliputi :
 - 1) tenaga sanitasi lingkungan;
 - 2) entomolog kesehatan; dan
 - 3) mikrobiolog kesehatan.
- h. tenaga gizi, meliputi :
 - 1) nutrisisionis; dan
 - 2) dietisien.
- i. tenaga keterampilan fisik, meliputi :
 - 1) fisioterapis;
 - 2) okupasi terapis;
 - 3) terapis wicara; dan
 - 4) akupunktur.
- j. tenaga keteknisian medis, meliputi :
 - 1) perekam medis dan informasi kesehatan;
 - 2) teknik kardiovaskuler;
 - 3) teknisi pelayanan darah;
 - 4) refraksionis optisien/optometris;
 - 5) teknisi gigi;
 - 6) penata anestesi;
 - 7) terapis gigi dan mulut; dan
 - 8) audiologis.
- k. tenaga teknik biomedika, meliputi :
 - 1) radiografer;
 - 2) elektromedis;
 - 3) ahli teknologi laboratorium medik;
 - 4) fisikawan medik;
 - 5) radioterapis; dan
 - 6) ortotik prostetik.
- l. Dokter tradisional, meliputi :
 - 1) Dokter tradisional ramuan; dan
 - 2) Dokter tradisional keterampilan.
- m. Dokter lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penerima dan Besarnya Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan adalah Dokter PNS atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan bagi Dokter PNS atau Dokter Non PNS sebagai Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Pemberian Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Dokter yang berstatus Non PNS pada Puskesmas
(2) Dokter Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Bagian Keempat Penerima dan Besarnya Insentif

Pasal 5

- (1) Penerima Insentif adalah Dokter Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Besarnya Insentif bagi Dokter Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Kriteria Tambahan Penghasilan atau Insentif

Pasal 6

Tambahan Penghasilan bagi Dokter PNS dan/atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Insentif bagi Dokter Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :

- a. kelangkaan profesi; dan
- b. kondisi kerja.

Paragraf 1

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada Dokter PNS dan/atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak yang memiliki keterampilan khusus dan langka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- (2) Dokter PNS dan/atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e angka 1), huruf h, huruf i, dan huruf k.

Paragraf 2

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Dokter PNS dan/atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak yang berada di lingkungan kerja yang memiliki resiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Dokter PNS dan/atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2), huruf f, huruf g, huruf j, dan huruf l.

Paragraf 3

Insentif Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) Insentif berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada Dokter Non PNS yang memiliki keterampilan khusus dan langka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Dokter Non PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e angka 1), huruf h, huruf i, dan huruf k.

Paragraf 4

Insentif Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) Insentif berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Dokter Non PNS yang berada di lingkungan kerja yang memiliki resiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Dokter Non PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2), huruf f, huruf g, huruf j, dan huruf l.

BAB III
PENGECEUALIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAU INSENTIF

Pasal 11

Tambahan Penghasilan atau Insentif tidak diberikan kepada :

- a. Dokter PNS, Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak atau Dokter Non PNS yang berstatus tersangka/terdakwa/tahanan karena melakukan tindak pidana;
- b. Dokter PNS, Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak atau Dokter Non PNS yang mengambil cuti tanggungan negara;
- c. Dokter PNS, Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak atau Dokter Non PNS yang mengambil cuti besar;
- d. Dokter PNS, Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak atau Dokter Non PNS yang diberhentikan sementara;
- e. Dokter PNS, Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak atau Dokter Non PNS yang dikenakan hukuman disiplin; atau
- f. Dokter PNS, Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak atau Dokter Non PNS yang pindah dari PUSKESMAS; atau
- g. Dokter PNS, Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak atau Dokter Non PNS yang Tugas Belajar.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN JAM KERJA

Pasal 12

- (1) Setiap Dokter PNS, Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak atau Dokter Non PNS wajib menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang disiplin kepegawaian dan/atau kode etik.
- (2) Hari kerja Dokter PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jam kerja paling rendah 6 (enam) 1/2 jam di kantor atau tempat lain berdasarkan perintah Atasan pada kurun waktu jam 07.30 wita sampai dengan 14.00 setelah dikurangi waktu apel pagi, apel sore dan istirahat siang.
- (3) Dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter PNS wajib mengikuti apel, upacara hari besar nasional dan/atau upacara tanggal 17 bulan berjalan, serta hadir untuk melaksanakan tugas dan mengisi daftar hadir.
- (4) Apel, upacara hari besar nasional dan/atau upacara tanggal 17 bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Dokter PNS yang melaksanakan tugas malam, tugas dinas luar, atau melakukan pelayanan kesehatan darurat.

BAB V
PEMOTONGAN/PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

Besaran Tambahan Penghasilan bagi Dokter PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan pengurangan/pemotongan dengan rincian sebagai berikut :

- a. tidak ikut apel pagi, apel sore, upacara hari besar nasional dan/atau upacara tanggal 17 bulan berjalan karena izin atau terlambat dikurangi/dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi Dokter PNS berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
- c. tidak masuk kerja karena izin dengan bukti surat yang sah dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
- d. tidak masuk kerja karena izin sakit dengan bukti surat yang sah dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari terhitung setelah berakhirnya jangka waktu izin sakit;
- e. tidak hadir melaksanakan tugas atau tidak masuk kerja tanpa keterangan dikurangi/dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari; dan
- f. meninggalkan ruangan/tugas tanpa keterangan sampai dengan 2 (dua) jam lamanya dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari.

BAB VI
KONTRAK KERJA BAGI TENAGA MEDIS PNS
YANG BERSTATUS PEGAWAI KONTRAK

Pasal 14

- (1) Sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati, pengangkatan dan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Dokter PNS dengan status Pegawai Kontrak harus didahului dengan Perjanjian Kontrak Kerja.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja bagi Dokter PNS dengan status Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan kewajiban dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Ketentuan pemotongan/pengurangan Tambahan Penghasilan bagi Dokter PNS dengan status Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Perjanjian Kontrak Kerja dengan mengecualikan ketentuan pemotongan/pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Dokter PNS dengan status Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII
KONTRAK KERJA BAGI TENAGA MEDIS NON PNS

Pasal 15

- (1) Sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati, pengangkatan dan pemberian Insentif bagi Dokter Non PNS harus didahului dengan Perjanjian Kontrak Kerja.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja bagi Dokter Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan kewajiban dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

- (3) Ketentuan pemotongan/pengurangan Insentif bagi Dokter Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Perjanjian Kontrak Kerja dengan mengecualikan ketentuan pemotongan/pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Dokter Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VIII KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pasal 16

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Dokter PNS atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Insentif bagi Dokter Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

BAB IX PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Dokter PNS dan/atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak atau Insentif bagi Dokter Non PNS berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Pejabat Penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 18

Segala biaya Tambahan Penghasilan bagi Dokter PNS, Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak dan/atau Insentif bagi Dokter Non PNS pada Puskesmas dibebankan pada APBD.

Pasal 19

Pelaksana pengelola absen pada Puskesmas melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan berkenaan untuk dilakukan perhitungan pemotongan/pengurangan Tambahan Penghasilan bagi Dokter PNS berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan/atau perhitungan pemotongan/pengurangan Tambahan Penghasilan bagi Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau perhitungan pemotongan/pengurangan Insentif bagi Dokter Non PNS berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, termasuk Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 20

Tambahan Penghasilan bagi Dokter PNS, Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak atau Insentif bagi Dokter Non PNS pada PUSKESMAS dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa penilaian bulan sebelumnya.

Pasal 21

Tambahan Penghasilan yang tidak diberikan kepada Dokter PNS dan/atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak atau Insentif yang tidak diberikan kepada Dokter Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dokter PNS yang dikenakan pemotongan/pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak yang dikenakan pemotongan/pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Dokter Non PNS yang dikenakan pemotongan/pengurangan Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dokter PNS dan/atau Dokter PNS sebagai Pegawai Kontrak yang memperoleh Tambahan Penghasilan atau Dokter Non PNS yang memperoleh Insentif dan telah melaksanakan tugas pada PUSKESMAS dibayarkan Tambahan Penghasilan atau Insentifnya terhitung sejak berlakunya penganggaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2020.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ARDI